



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa
2. Mengisi Blanko permohonan KK (F.1.15),
3. Blanko data isian Penerbitan KK (F-1.01)
4. Kartu Keluarga yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa pengantar dari Desa dan mengisi Blanko permohonan KK (F-1.15)
2. Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas/Operator melakukan Pemeriksaan Berkas , jika sesuai diserahkan pada Kasi Pelayanan Umum, jika belum sesuai dikembalikan pada petugas pendaftaran
4. Petugas/Operator membubuhkan paraf surat pengantar KK
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa kesesuaian berkas, Jika belum sesuai dikembalikan kepada Petugas/Operator, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Sekcam
6. Sekcam meneliti berkas,memaraf berkas dan di serahkan kepada Camat
7. Camat meneliti berkas,ditandatangani dan diserahkan kepada petugas untuk ditindaklanjuti
8. Petugas memberikan Cap dan menyerahkan kepada pemohon
9. Pemohon menerima surat pengantar KK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan